



P U T U S A N

NOMOR : 42 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FIRMAN ADIL DACHI ALS. AMA VIREN**
Tempat lahir : Teluk Dalam
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 24 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. DI. Panjaitan, Kelurahan Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S M A

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014

Hal. 1 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Agustus 2014 No.265/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-Mdn sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 08 September 2014 No.290/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-Mdn sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca :-----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2014 No.Reg.Perkara: No.PDS-06/TDL/03/2014 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI bersama-sama dengan saksi Drs,ASA'ARO LAIA dan saksi FERIAMAN SARUMAHA (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Hal. 2 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Adapun sumber dana pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yakni dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enamratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu nama kegiatan Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah Kantor.

Bahwa tujuan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2012 adalah untuk memperluas Bandar Udara Silambo dan membangun kantor Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pembebasan lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, terdakwa Firman Adil Dachi sudah mengetahui akan adanya kegiatan tersebut sehingga pada tanggal 19 September 2011, terdakwa ada melakukan pembelian sebidang tanah dari saksi INSANI HALAWA Als INA ESTER DAELY seluas 64,377 M2 di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Seharga Rp.850.000.000,-(delapanratus limapuluh juta rupiah).

Hal. 3 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada tanggal 06 Februari 2012 terdakwa Firman Adil Dachi membuat surat penawaran harga tanah yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan surat penawaran tersebut terdakwa serahkan kepada Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang mana dalam surat penawaran disebutkan spesifikasi tanah dan harga penawaran dengan perincian :

Lokasi Tanah : Di Jalan menuju Walo/Nanowa
Luas Tanah : 6,4 Hektar
Status : Sertifikat Hak Milik
Harga Penawaran : Rp 250.000,-/M2 (Nego)

Berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah terdakwa memasukan penawaran harga tanah, terdakwa dihubungi oleh saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA yang memberitahukan akan dilaksanakan identifikasi terhadap tanah milik terdakwa yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang pada waktu itu Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA meminta agar terdakwa datang ke Gedung Rai Center yang terletak tidak jauh dari lokasi tanah milik terdakwa, kemudian terdakwa datang ke Gedung Rai Center dan disana terdakwa bertemu dengan beberapa orang PNS Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diantaranya terdakwa ingat yaitu saksi Drs. FERIAMAN SARUMAH, saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA, saksi YOKIE AK DUHA, ST, M.Ec.Dev dan saksi REINHARD TEORI BALI, SH dan PNS BPN Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian terdakwa membawa mereka ke lokasi tanah milik terdakwa yang akan diidentifikasi tersebut.

Bahwa untuk menindaklanjuti amanat APBD Tahun 2012, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, telah dibentuk dan atau diangkat Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan).

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan adalah :

Hal. 4 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
Wakil Ketua/Anggota : Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
Sekretaris/Anggota : Kepala Kantor Pertanahan ;
Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan
Pernakanan ;
----- - 2. Kepala Dinas PU ;
----- - 3. Kepala Bagian Tapem ;
----- - 4. Camat Setempat ;
----- - 5. Kasubbag Perundang - undangan ;
----- - 6. Lurah/Kepala Desa Setempat..

Selain Keputusan Bupati tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 tersebut, Bupati Kabupaten Nias Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kabupaten Nias Selatan No. 22 tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 dengan susunan personil sbb :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. FERIAMAN SARUMAHA	Asisten I Bid. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Nias Selatan	Ketua / Anggota
2	RAFLIS, SH (sudah almarhum)	Kasi Hak Atas Tanah BPN	Sekretaris / Anggota
3	Ir.IKHTIAR DUHA,MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Anggota
4	YOKIE A.DUHA,M.Ec.Dev	Staf Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Nias Selatan	Anggota
5	ABDRIEL SAMOSIR, A.Md.Hut	Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan	Anggota

Bahwa Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan Penilaian harga tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012

Hal. 5 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, telah dilaksanakan/dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah ada membuat Surat Penjanjian Jual-Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tertanggal 10 Januari 2012 yang mana Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15.135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah jual beli fiktif, padahal tidak pernah terjadi jual beli antara MELANI dengan ANDI TANDEAN, sehingga atas dasar surat tersebut dipergunakan oleh Tim Penafsir Harga sebagai harga pembanding untuk menentukan atau menetapkan harga tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP bertempat di ruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kab. Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs.ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kab. Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Saya sendiri, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, kadis Pertanian Ir. NORODODO

Hal. 6 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M.Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan .

Bahwa, pada saat Panitia Pengadaan Tanah dikumpulkan diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan membahas masalah pengadaan tanah tersebut Sdra Drs. ARONI HALAWA ada mengusulkan tanah yang cocok untuk Balai Benih Induk (BBI) di Desa Nanowa Kec. Teluk milik FIRMAN ADIL DACHI, makanya selanjutnya isi Surat Perintah Tugas untuk melakukan identifikasi tanah yang dilakukan Panitia Pengadaan adalah langsung untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kec. Teluk Dalam.

Bahwa Saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 telah menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, bahwa Harga penilaian tanah yang ditetapkan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 adalah sebesar Rp 175.000,-/M2.

Bahwa Penilaian harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 berpedoman pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15. 135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dalam melakukan penilaian terhadap tanah milik FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau harga nyata/sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3

Hal. 7 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Fenafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui bagaimana cara atau metode untuk menetapkan harga penilaian tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebesar Rp 175.000,-/M2. saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Fenafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 hanya menanda tangani Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 yang disodorkan oleh saksi Drs. ARONI HALAWA (Koordinator Sekretariat Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan) dan saksi YOKIE AK. DUHA, ST, M.Ec.Dev (Anggota Tim Penafsir Harga Tanah).

Bahwa nilai ganti rugi atas tanah milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 tanggal 13 Maret 2012 ke Rekening Nomor : 271.02.04.007268-1 atas nama FIRMAN ADIL DACHI pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, yang dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yaitu dengan dilakukan penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Hal. 8 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kab.Nias Selatan TA. 2012 tidak pernah melakukan proses lelang pengadaan tanah BBI Kab.Nias Selatan dan tidak pernah menerima, melihat, menggunakan, atau mengetahui adanya dokumen penawaran harga tanah dari penyedia jasa/tanah atas pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kab.Nias Selatan, karena kegiatan itu tidak pernah dilakukan pengumuman/publikasi tentang pengadaan tanah BBI oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, karena tanah yang akan digantirugi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan Tahun 2012 adalah tanah milik sdr. FIRMAN ADIL DACHI.

Bahwa dalam pelaksanaan penilaian / penafsiran harga tanah dan tanaman, Tim penafsir harga tanah tidak menggunakan dan mengacu pada NJOP yang diterbitkan dan ditetapkan oleh perpajakan nasional RI yang dalam hal ini oleh Pajak Pratama Sibolga, namun berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar

Hal. 9 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar
Telukdalam, karena dalam menilai, menafsir dan
menetapkan besaran harga ganti rugi tanah pembangunan
Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan Tahun 2012, tim
menilai berdasarkan :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOP tertinggi Rp. 298.248,- dan NJOP terendah Rp. 54.270,-.
2. Harga Pasar/Harga Jual tanah di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam kab. Nias Selatan dan sekitarnya dan yang menjadi harga pasar/harga jual tanah yang menjadi harga pembandingan adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tanggal 10 Januari 2012, dimana Melani menjual tanahnya kepada Andi Tandean seluas 15.135 M2 dengan harga Rp. 4.540.500.000,- atau seharga Rp. 300.000,- permeter.

Bahwa Surat Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI (Penjual) dengan ANDI TANDEAN (Pembeli) atas tanah seluas 15.135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan seharga Rp 4.540.500.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang membuat Surat Jual Beli itu adalah saksi Drs. ARONI HALAWA (petugas sekretariat),dan yang menyerahkan kepada ANDI TANDEAN untuk ditanda tangani adalah terdakwa FIRMAN ADIL DACHI, dan saksi ANDI TANDEAN berpikir maksud dan tujuan pembuatan Surat Jual Beli adalah untuk melengkapi penawaran tanah milik orang tua saksi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan namun ternyata Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Januari 2012 atas tanah seluas 15.135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan antara MELANI dengan saksi digunakan oleh Terdakwa Firman Adil Dachi dan Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagai harga pembandingan untuk dasar penetapan nilai besaran ganti rugi tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Hal. 10 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah tidak ada namun Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir Harga Tanah ada memasukkan surat penawaran fiktif dari beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F.Duha, dan Firman Adil Dachi.

Bahwa benar tidak ada Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab.Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha).

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, telah menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik terdakwa Firman Adil Dachi adalah sebesar Rp. 175.000,- /M2 untuk luas tanah seluas 64.377 M2, sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kab.Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ferieman Sarumaha.

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias

Hal. 11 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m² (Rp. 175.000,- X 64.377 M²), yang dibayarkan melalui Kas daerah kab. Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI,SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi, serah terima dilakukan diruangan kerja saksi Drs.ASA ARO LAIA selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia.

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah Rp. 11.265.975.000.-
- b. Tanaman Rp. 64.401.500.- dengan jumlah Rp. 11.334.376.

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 M² masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan pangalihan hak dan

Hal. 12 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an.terdakwa FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

I.TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II)

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan.
2. Letak dan lokasi pembangunan.
3. Luasan tanah yang diperlukan.
4. Sumber pendanaan.
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III)

Hal. 13 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4).
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5).

III.TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14).
- B. Penyuluhan (Pasal 19).
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20).

IV.TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26).
- B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28).
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).

V.TAHAP GANTI KERUGIAN

- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40).
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).

VI.TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66).
- D. Inventaris tanah dalam asset daerah.

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

Hal. 14 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

3. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.

Hal. 15 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- b. Status tanah.
- c. Peruntukan tanah.
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
- f. Factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (real cost) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar **Rp. 9.917.657.675,00** (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 = Rp 11.334.376.500,00

PPh Pasal 4 (2) = Rp 566.718.825,00 -

Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima = Rp 10.767.657.657,00

Harga perolehan yang sebenarnya (real cost)

dari penjual = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan Negara = Rp 9.917.657.675,00-

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU

Hal. 16 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI bersama-sama dengan saksi Drs,ASA'ARO LAIA dan saksi FERIAMAN SARUMAHA (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan , dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Adapun sumber dana pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yakni dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), pada kode rekening

Hal. 17 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu nama kegiatan Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah Kantor.

Bahwa kegiatan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2012 adalah untuk memperluas Bandar Udara Silambo dan membangun kantor Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pembebasan lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, terdakwa Firman Adil Dachi sudah mengetahui akan adanya kegiatan tersebut sehingga pada tanggal 19 September 2011, terdakwa ada melakukan pembelian sebidang tanah dari saksi INSANI HALAWA Als INA ESTER DAELY seluas 64,377 M2 di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Seharga Rp.850.000.000,-(delapanratus limapuluh juta rupiah).

Pada tanggal 06 Februari 2012 terdakwa Firman Adil Dachi membuat surat penawaran harga tanah yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan surat penawaran tersebut terdakwa serahkan kepada Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang mana dalam surat penawaran disebutkan spesifikasi tanah dan harga penawaran dengan perincian :

Lokasi Tanah	: Di Jalan menuju Walo/Nanowa
Luas Tanah	: 6,4 Hektar
Status	: Sertifikat Hak Milik
Harga Penawaran	: Rp 250.000,-/M2 (Nego)

Berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah terdakwa memasukan penawaran harga tanah, terdakwa dihubungi oleh saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA yang memberitahukan akan dilaksanakan identifikasi terhadap tanah milik terdakwa yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang pada waktu itu Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA meminta agar terdakwa datang ke Gedung Rai Center yang

Hal. 18 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



terletak tidak jauh dari lokasi tanah milik terdakwa, kemudian terdakwa datang ke Gedung Rai Center dan disana terdakwa bertemu dengan beberapa orang PNS Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diantaranya terdakwa ingat yaitu saksi Drs. FERIAMAN SARUMAH, saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA, saksi YOKIE AK DUHA, ST, M.Ec.Dev dan saksi REINHARD TEORI BALI, SH dan PNS BPN Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian terdakwa membawa mereka ke lokasi tanah milik terdakwa yang akan diidentifikasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, telah dibentuk dan atau diangkat Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan).

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kab. Nias Selatan adalah :

Ketua/Anggota : Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan ;

Wakil Ketua/Anggota : Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah

Sekretaris/Anggota : Kepala Kantor Pertanahan ;

Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan

Peternakan ;

2. Kepala Dinas PU ;

3. Kepala Bagian Tapem ;

4. Camat Setempat ;

5. Kasubbag Perundang - undangan ;

6. Lurah/Kepala Desa Setempat..

Selain Keputusan Bupati tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. Nias Selatan TA 2012, Bupati Kabupaten Nias Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan No. 22 tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 dengan susunan personil sbb :

Hal. 19 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. FERIAMAN SARUMAHA	Asisten I Bid. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Nias Selatan	Ketua / Anggota
2	RAFLIS, SH (sudah almarhum)	Kasi Hak Atas Tanah BPN	Sekretaris / Anggota
3	Ir.IKHTIAR DUHA,MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Anggota
4	YOKIE A.DUHA,M.Ec.Dev	Staf Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Nias Selatan	Anggota
5	ABDRIEL SAMOSIR, A.Md.Hut	Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan	Anggota

Bahwa Penilaian harga tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dilaksanakan oleh Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah ada membuat Surat Penjanjian Jual-Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tertanggal 10 Januari 2012 yang mana Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15. 135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah jual beli fiktif oleh karena tidak pernah terjadi jual beli antara

Hal. 20 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANI dengan ANDI TANDEAN, sehingga atas dasar surat tersebut dipergunakan oleh Tim Penafsir Harga sebagai harga pembanding untuk menentukan atau menetapkan harga tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 .

Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kab. Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs.ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kab. Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Saya sendiri, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, kadis Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M.Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan .

Bahwa, pada saat Panitia Pengadaan Tanah dikumpulkan diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan membahas masalah pengadaan tanah tersebut Sdra Drs. ARONI HALAWA ada mengusulkan tanah yang cocok untuk Balai Benih Induk (BBI) di Desa Nanowa Kec. Teluk milik FIRMAN ADIL DACHI, makanya selanjutnya isi Surat Perintah Tugas untuk melakukan identifikasi tanah yang dilakukan Panitia Pengadaan adalah langsung untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kec. Teluk Dalam.

Bahwa Saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 telah menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, bahwa Harga penilaian tanah yang ditetapkan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 adalah sebesar Rp 175.000,-/M2.

Bahwa Penilaian harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 berpedoman pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah

Hal. 21 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15.135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dalam melakukan penilaian terhadap tanah milik FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau harga nyata/sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui bagaimana cara atau metode untuk menetapkan harga penilaian tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebesar Rp 175.000,-/M2. saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 hanya menanda tangani Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 yang disodorkan oleh saksi Drs. ARONI HALAWA (Koordinator Sekretariat Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan) dan saksi YOKIE AK. DUHA, ST, M.Ec.Dev (Anggota Tim Penafsir Harga Tanah).

Bahwa nilai ganti rugi atas tanah milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan telah dilaksanakan pembayaran ganti

Hal. 22 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 tanggal 13 Maret 2012 ke Rekening Nomor : 271.02.04.007268-1 atas nama FIRMAN ADIL DACHI pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, yang dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yaitu dengan dilakukan penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak pernah melakukan proses lelang pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan dan tidak pernah menerima, melihat, menggunakan, atau mengetahui adanya dokumen penawaran harga tanah dari penyedia jasa/tanah atas pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan, karena kegiatan itu tidak pernah dilakukan pengumuman/publikasi tentang pengadaan tanah BBI oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, karena tanah yang akan digantirugi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tanah milik sdr. FIRMAN ADIL DACHI.

Hal. 23 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pelaksanaan penilaian / penafsiran harga tanah dan tanaman, Tim penafsir harga tanah tidak menggunakan dan mengacu pada NJOP yang diterbitkan dan ditetapkan oleh perpajakan nasional RI yang dalam hal ini oleh Pajak Pratama Sibolga, namun berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Teluk Dalam, karena dalam menilai, menafsir dan menetapkan besaran harga ganti rugi tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, tim menilai berdasarkan :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOP tertinggi Rp. 298.248,- dan NJOP terendah Rp. 54.270,-.
2. Harga Pasar/Harga Jual tanah di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam kab. Nias Selatan dan sekitarnya dan yang menjadi harga pasar/harga jual tanah yang menjadi harga pembanding adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tanggal 10 Januari 2012, dimana Melani menjual tanahnya kepada Andi Tandean seluas 15.135 M2 dengan harga Rp. 4.540.500.000,- atau seharga Rp. 300.000,- permeter.

Bahwa Surat Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI (Penjual) dengan ANDI TANDEAN (Pembeli) atas tanah seluas 15.135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan seharga Rp 4.540.500.000,- (empat

Hal. 24 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang membuat Surat Jual Beli itu adalah saksi Drs. ARONI HALAWA (petugas sekretariat), dan yang menyerahkan kepada ANDI TANDEAN untuk ditanda tangani adalah terdakwa FIRMAN ADIL DACHI, dan saksi ANDI TANDEAN berpikir maksud dan tujuan pembuatan Surat Jual Beli adalah untuk melengkapi penawaran tanah milik orang tua saksi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan namun ternyata Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Januari 2012 atas tanah seluas 15.135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan antara MELANI dengan saksi digunakan oleh Terdakwa Firman Adil Dachi dan Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagai harga pembanding untuk dasar penetapan nilai besaran ganti rugi tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah tidak ada namun Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir Harga Tanah ada memasukkan surat penawaran fiktif dari beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Presley Dakhi, Azas Baratha F.Duha, dan Firman Adil Dachi.

Bahwa benar tidak ada Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab.Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor :

Hal. 25 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha).

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupate Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m2 (Rp. 175.000,- X 64.377 M2), yang dibayarkan melalui Kas daerah kab. Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI,SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi, serah terima dilakukan diruangan kerja saksi Drs.ASA ARO LAIA selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia.

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah Rp. 11.265.975.000.-
- b. Tanaman Rp. 64.401.500.- dengan jumlah Rp. 11.334.376.

Hal. 26 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 M2 sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an.terdakwa FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, yang secara bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi

Hal. 27 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum adalah :

I.TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II)

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan.
2. Letak dan lokasi pembangunan.
3. Luasan tanah yang diperlukan.
4. Sumber pendanaan.
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III)

A.Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4).

B.Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5).

III.TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14).

B. Penyuluhan (Pasal 19).

C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20).

IV.TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26).

B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28).

C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).

V.TAHAP GANTI KERUGIAN

Hal. 28 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40).
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).

VI.TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66).
- D. Inventaris tanah dalam asset daerah.

- 1. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab

Hal. 29 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud

3. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
 - f. Factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (real cost) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk

Hal. 30 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar **Rp 9.917.657.675,00** (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 = Rp 11.334.376.500,00

PPh Pasal 4 (2) = Rp 566.718.825,00 -

Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima = Rp 10.767.657.657,00

Harga perolehan yang sebenarnya (real cost)

dari penjual = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan Negara = Rp 9.917.657.675,00-

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya" menempatkan,

Hal. 31 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yakni dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enamratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu nama kegiatan Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah Kantor.

Bahwa tujuan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dimaksud untuk memperluas Bandar Udara Silambo dan membangun kantor Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pembebasan lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, terdakwa Firman Adil Dachi sudah mengetahui akan adanya kegiatan tersebut sehingga pada tanggal 19 September 2011, terdakwa ada melakukan pembelian sebidang tanah dari saksi INSANI HALAWA Als INA ESTER DAELY seluas 64,377 M2 di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Seharga Rp.850.000.000,-(delapanratus limapuluh juta rupiah).

Pada tanggal 06 Februari 2012 terdakwa Firman Adil Dachi membuat surat penawaran harga tanah yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan surat penawaran tersebut

Hal. 32 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang mana dalam surat penawaran disebutkan spesifikasi tanah dan harga penawaran dengan perincian :

Lokasi Tanah	: Di Jalan menuju Walo/Nanowa
Luas Tanah	: 6,4 Hektar
Status	: Sertifikat Hak Milik
Harga Penawaran	: Rp 250.000,-/M2 (Nego)

Berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah terdakwa memasukan penawaran harga tanah, terdakwa ditelephone oleh saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA yang memberitahukan akan dilaksanakan identifikasi terhadap tanah milik terdakwa yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang pada waktu itu saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA meminta agar terdakwa datang ke Gedung Rai Center yang terletak tidak jauh dari lokasi tanah milik terdakwa, atas telephone dari saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA itu kemudian terdakwa datang ke Gedung Rai Center, yang kemudian terdakwa bertemu dengan beberapa orang PNS Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diantaranya terdakwa yaitu saksi Drs. FERIAMAN SARUMAH, saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA, YOKIE AK DUHA, ST, M.Ec.Dev dan REINHARD TEORI BALI, SH dan PNS BPN Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian terdakwa membawa mereka ke lokasi tanah milik terdakwa yang akan diidentifikasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, telah dibentuk dan atau diangkat Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan).

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kab. Nias Selatan adalah :

Ketua/Anggota	: Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan ;
Wakil Ketua/Anggota	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
Sekretaris/Anggota	: Kepala Kantor Pertanahan ;
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ;

Hal. 33 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- - 2. Kepala Dinas PU ;
- ---- 3. Kepala Bagian Tapem ;
- 4. Camat Setempat ;
- 5. Kasubbag Perundang - undangan ;
- 6. Lurah/Kepala Desa Setempat..

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, dibentuk dan atau diangkat Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA (Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, saat sekarang ini menjabat sebagai Asisten II Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan).

Bahwa Penilaian harga tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dilaksanakan oleh Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah ada membuat Surat Penjanjian Jual-Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tertanggal 10 Januari 2012 yang mana Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15. 135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias

Hal. 34 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan adalah jual beli fiktif oleh karena tidak pernah terjadi jual beli antara MELANI dengan ANDI TANDEAN, sehingga atas dasar surat tersebut dipergunakan oleh Tim Penafsir Harga sebagai harga pembanding untuk menentukan atau menetapkan harga tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 .

Saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 menerbitkan dan menanda tangani Surat Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, bahwa Harga penilaian tanah yang ditetapkan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 adalah sebesar Rp 175.000,-/M2.

Bahwa Penilaian harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 berpedoman pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15. 135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dalam melakukan penilaian terhadap tanah milik FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau harga nyata/sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga

Hal. 35 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui bagaimana cara atau metode untuk menetapkan harga penilaian tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebesar Rp 175.000,-/M2. saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 hanya menanda tangani Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 yang disodorkan oleh Drs. ARONI HALAWA (Koordinator Sekretariat Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan) dan YOKIE AK. DUHA, ST, M.Ec.Dev (Anggota Tim Penafsir Harga Tanah).

Bahwa alas hak atau bukti kepemilikan tanah milik terdakwa yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang dibeli atau diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) TA. 2012 adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Nias Selatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 49 tanggal 29 November 2011 seluas 16.673 M2.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 50 tanggal 29 November 2011 seluas 15.952 M2.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 29 November 2011 seluas 13.407 M2.

d. Sertifikat Hak Milik No. 52 tanggal 29 November 2011 seluas 18.345 M2.

Bahwa nilai ganti rugi atas tanah milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh

Hal. 36 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 tanggal 13 Maret 2012 ke Rekening Nomor : 271.02.04.007268-1 atas nama FIRMAN ADIL DACHI pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, yang dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yaitu dengan dilakukan penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Adapun rekening milik tersangka yang digunakan sebagai penampung aliran dana atas transaksi pembayaran pengadaan Tanah Balai Benih Induk dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 adalah nomor : 271.02.04.007268-1 atas nama FIRMAN ADIL DACHI Bank Sumut Cabang Teluk Dalam. Besarnya dana yang masuk ke rekening terdakwa dari Pemkab Nias Selatan pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp 10.767.657.675,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Setelah pencairan dana tersebut, terdakwa memberikan kepada orang tua terdakwa Almarhum FAMUATA DACHI uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Maret 2012, dan sisanya dengan perincian penarikan dari rekening terdakwa sebagai berikut :

- a. Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp 2.720.000.000,-
- b. Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 150.000.000,-
- c. Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 550.000.000,-
- d. Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp 670.000.000,-
- e. Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp 1.250.000.000,-
- f. Tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,-
- g. Tanggal 04 April 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- h. Tanggal 11 April 2012 sebesar Rp 200.000.000,-
- i. Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp 229.000.000,-
- j. Tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp 150.000.000,-
- k. Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp 550.000.000,-
- l. Tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp 50.000.000,-
- m. Tanggal 23 Agustus 2012 sebesar Rp 300.000.000,-
- n. Tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp 200.000.000,-

Hal. 37 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 160.000.000,-

Pada hari itu juga setelah uang masuk ke rekening terdakwa tanggal pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 16.27 Wib, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di Bank Sumut. Uang itu terdakwa tarik dengan cara mengisi formulir penarikan dan terdakwa berikan kepada Teller yang di depan kemudian mereka memproses dan mengajukan office sebagian belakang. Uang sebesar Rp 2.000.000.000,- tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas dan terdakwa bawa pulang kerumah. Terdakwa kemudian ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- terdakwa berikan kepada Ayah terdakwa yang bernama FAMUATA DACHI yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013, uang itu terdakwa bawa tunai dari Bank Sumut Cab. Teluk Dalam menuju rumah orang tua terdakwa Jalan Saonigeho KM 1 Kec. Teluk Dalam. Adapun kegunaan uang itu adalah untuk keperluan orang tua terdakwa.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 terdakwa FIRMAN ADIL DACHI menarik dana sebesar Rp 2.720.000.000,- dikantor Bank Sumut Cabang Teluk Dalam kemudian disetorkan ke rekening Bank Sumut Nomor : 271.02.04.010969-1 an. HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU sebesar Rp 2.720.000.000,- untuk membeli tanah yang beralamat atau berlokasi di Desa Baloho. HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU berperan sebagai Broker (Agen Perantara). Bahwa benar terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp. 2.720.000.000,- kepada HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU sumber uangnya berasal dari SP2D BBI Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, uang itu adalah untuk membeli tanah yang beralamat atau berlokasi di Desa Baloho. HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU berperan sebagai Broker (Agen Perantara).

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 150.000.000,- dikantor Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan. Sumber uang berasal dari SP2D BBI Pemkab Nias Selatan.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menyetor uang tunai sebesar Rp 550.000.000,- ke rekeningnya sendiri Nomor : 271.02.04.007268-1 di kantor Bank Sumut Cab. Utama dengan keterangan sumber uang Hasil Penjualan Kebun.

Hal. 38 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menyetor uang tunai ke rekening atas nama RIANG HATI DUHA nomor : 270.02.0402.013.70 sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembelian tanah milik Ibu RIANG HATI DUHA yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nisel, dengan luas tidak ingat lagi.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menyetor uang tunai ke rekening atas nama RATANI DUHA Nomor : 271-02030012955 sebesar Rp 500.000.000,- untuk pembelian tanah yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3,3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nisel, dengan luas tidak ingat lagi.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai sebesar Rp. 670.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Utama Medan.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp.1.250.000.000,- dan mentransfernya ke Bank UOB Indonesia Medan ke rekening atas nama DEWI DJAJA KUSUMA nomor rekening 166.000.73.27 ditransaksikan di Bank Sumut Cab. Utama Medan, yang sumber dana berasal dari hasil SP2D BBI Nisel, untuk membeli tanah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan 2 Kel. Semper Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara seluas lebih kurang 350 M2.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp.1.500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk dalam kemudian menyetorkannya ke rekening : 270.02.04.007826-2 Cab. Gunung Sitoli an. ADVENTINUS DUHA sebesar Rp 1.259.720.000,- yang bersumber dari hasil SP2D BBI Nisel, untuk pembeli tanah warisan milik keluarga ADVENTINUS DUHA yang berlokasi Jalan Saonigeho Km, 3,3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nisel.

Bahwa pada tanggal 04 April 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 1.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 11 April 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 200.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 18 April 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 150.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 229.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 150.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 550.000.000,-dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Hal. 39 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 50.000.000, dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 300.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 200.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 160.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 11 September 2012 masuk dana (pemindahbukuan) dari PT BUMI NISEL CERLANG Nomor Rekening : 271.01.03.0005040 ke rekening FIRMAN ADIL DACHI sebesar Rp 2.500.000.000,-ditransaksikan di kantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam, yang bersumber dari Cek PT Bumi Nisel Cerlang Nomor : CI 502883. Cek tersebut diberikan oleh ARISMAN ZAGOTO (Direktur Utama PT Bumi Nisel Cerlang) dan JULIUS DACHI (Sekretaris PT Bumi Nisel Cerlang) di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam pada tanggal 11 September 2012 dan tersangka langsung mencairkannya. Adapun cek tersebut tersangka terima adalah merupakan pembayaran tanah terdakwa yang dijual kepada PT. Bumi Nisel Cerlang yang berlokasi di Desa Baloho Kec. Teluk Dalam seluas 2 Hektar dengan seharga Rp. 2.500.000.000,-. Bukti-bukti berupa dokumen Akta Jual Beli ada pada PT Bumi Nisel Cerlang).

Bahwa pada tanggal 12 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI melakukan pemindahbukuan dari rekening FIRMAN ADIL DACHI kemudian di RTGS ke rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. ARMAN LAIA Bank BRI KCP. Teluk Dalam senilai Rp. 500.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. melalui RTGS ke rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. ARMAN LAIA Bank BRI KCP. Teluk Dalam senilai Rp. 500.000.000,-, sumber uang berasal dari pembayaran Cek PT Bumi Nisel Cerlang. Tersangka mengirimkan uang tersebut kepada ARMAN LAIA adalah untuk membayar tanah kepada pemilik yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3,3 Desa Hiligeho dan Desa Hiliofonaluo Kec. Fanayama.

Bahwa tanggal 12 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI melakukan pemindahbukuan dari rekening FIRMAN ADIL DACHI kemudian di RTGS ke rekening Nomor : 02.34536262 an. HERMAN SAROTOTONA WARUWU Bank BNI Gunung Sitoli senilai Rp 500.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam, melalui RTGS

Hal. 40 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Nomor : 02.34536262 an. HERMAN SAROTOTONA WARUWU Bank BNI Gunung Sitoli senilai Rp 500.000.000,-, sumber uang berasal dari pembayaran Cek PT Bumi Nisel Cerlang. Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada HERMAN SAROTOTONA WARUWU adalah untuk membayar tanah kepada pemilik yang berlokasi di Desa Hilitobara dan Desa Baloho Kec. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 12 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. (Keterangan uang dibawa tunai). (tidak ingat lagi tentang transaksi tersebut serta peruntukannya karena tersangka bawa tunai).

Bahwa pada tanggal 13 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai senilai Rp 500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 14 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai senilai Rp. 300.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 17 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai senilai Rp. 200.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik dana senilai Rp 2.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam kemudian di ditransfernya sebesar Rp 1.500.000.00,- melalui BI RTGS ke Bank BRI KCP Teluk Dalam rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. ARMAN LAIA., kemudian terdakwa RTGS ke rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. ARMAN LAIA di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp 1.500.000.000,-. Peruntukan uang itu terdakwa berikan kepada ARMAN LAIA adalah untuk membayar tanah kepada pemilik yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3,3 Desa Hiligeho dan Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 12 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 500.000.000,- di transaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 13 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 700.000.000,- di transaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 14 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Utama kemudian Rp 500.000.000,-

Hal. 41 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Bank BRI Teluk Dalam an. PT BUMI RAYA CEMERLANG Nomor Rekening 203.601.0000.3230-1 sisanya Rp 500.000.000,- untuk pelunasan pembelian tanah kepada Ibu DEWI DJAJA KESUMA di Jakarta Utara berupa pembayaran Akta Notaris dan Pajak pembelian tanah. PT Bumi Raya Cemerlang adalah perusahaan yang baru terdakwa buat yang bergerak di bidang minyak dan rencananya untuk pembangunan APMS di Pulau Telo, Direktura Utama nya atas nama JULIDARMA ZEBUA.

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 masuk dana SP2D Nomor 2709 pemindahbukuan dari rekening 271.01.02.000308.0 ke rekening Nomor : 271.02.04.0s00502-0 an. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemkab Nisel kemudian dipindahbukukan ke Nomor : 271.02.04.007268-1 FIRMAN ADIL DACHI sebesar Rp.7.212.386.500,- dengan keterangan dari Dinas DP2KD. (Keterangan pembayaran belanja langsung (LS) belanja ganti rugi tanah dan tanaman seluas 30.000 M2 untuk keperluan pembangunan rumah sakit umum daerah di Hoe Desa Hiligeho Jalan Saonigeho Km. 3,3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Derah Kab. Nias Selatan an. FIRMAN ADIL DACHI).

Bahwa pada tanggal 27 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp 6.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cabang Utama dan mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cab. Utama an. SUASANA DACHI No. 100.0204.0174139. Selanjutnya FIRMAN ADIL DACHI juga mentransfer sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cab. Gunung Sitoli an. ADVENTINUS DUHA No. 270.0204.0078262. Pada hari yang sama juga FIRMAN ADIL DACHI mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cab. Dalam an. ARMAN LAIA No. 271.0204.0106597. Kemudian FIRMAN ADIL DACHI juga mentransfer uang ke rekening BRI Cab. Cirebon an. DIAN PERMATA SARI LAROSA sebesar Rp 800.000.000,- No rekening. 010.70.1059785502. Sisanya dibawa tunai oleh FIRMAN ADIL DACHI.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 600.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. (Keterangan uang dibawa tunai).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Hal. 42 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. Kemudian FIRMAN ADIL DACHI melakukan setor tunai ke Rekening Nomor : 115.02.04.001990-0 an. **EDY** Bank Sumut Capem Pulo Brayon Medan sebesar Rp. 224.340.000,- sisanya uang dibawa tunai.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 550.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 100.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa uang hasil ganti rugi tanah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, ditempatkan direkening Terdakwa pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, sebesar Rp 10.767.657.675,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening milik Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi .-

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI NO.8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 43 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yakni dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enamratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu nama kegiatan Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah Kantor.

Bahwa tujuan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dimaksud untuk memperluas Bandar Udara Silambo dan membangun kantor Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pembebasan lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, terdakwa Firman Adil Dachi sudah mengetahui akan adanya kegiatan tersebut sehingga pada tanggal 19 September 2011, terdakwa ada melakukan pembelian sebidang tanah dari saksi INSANI HALAWA Als INA ESTER DAELY seluas 64,377 M2 di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Seharga Rp.850.000.000,-(delapanratus limapuluh juta rupiah).

Pada tanggal 06 Februari 2012 terdakwa Firman Adil Dachi membuat surat penawaran harga tanah yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan surat penawaran tersebut terdakwa serahkan kepada Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Hal. 44 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang mana dalam surat penawaran disebutkan spesifikasi tanah dan harga penawaran dengan perincian :

Lokasi Tanah : Di Jalan menuju Walo/Nanowa
Luas Tanah : 6,4 Hektar
Status : Sertifikat Hak Milik
Harga Penawaran : Rp 250.000,-/M2 (Nego)

Berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah terdakwa memasukan penawaran harga tanah, terdakwa ditelephone oleh saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA yang memberitahukan akan dilaksanakan identifikasi terhadap tanah milik terdakwa yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang pada waktu itu saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA meminta agar terdakwa datang ke Gedung Rai Center yang terletak tidak jauh dari lokasi tanah milik terdakwa, atas telephone dari saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA itu kemudian terdakwa datang ke Gedung Rai Center, yang kemudian terdakwa bertemu dengan beberapa orang PNS Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diantaranya terdakwa yaitu saksi Drs. FERIAMAN SARUMAH, saksi Drs. ARONI HALAWA als Ama PANCA, YOKIE AK DUHA, ST, M.Ec.Dev dan REINHARD TEORI BALI, SH dan PNS BPN Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian terdakwa membawa mereka ke lokasi tanah milik terdakwa yang akan diidentifikasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, telah dibentuk dan atau diangkat Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan).

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kab. Nias Selatan adalah :

Ketua/Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
Wakil Ketua/Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
Sekretaris/Anggota : Kepala Kantor Pertanahan ;
Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ;
2. Kepala Dinas PU ;

Hal. 45 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- 1.-- Kepala Bagian Tapem ;
- 2.-- Camat Setempat ;
- 3.-- Kasubbag Perundang - undangan ;
- 4.-- Lurah/Kepala Desa Setempat..

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, dibentuk dan atau diangkat Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA (Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, saat sekarang ini menjabat sebagai Asisten II Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan).

Bahwa Penilaian harga tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dilaksanakan oleh Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah ada membuat Surat Penjanjian Jual-Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tertanggal 10 Januari 2012 yang mana Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15. 135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah jual beli fiktif oleh karena tidak pernah terjadi jual beli antara

Hal. 46 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANI dengan ANDI TANDEAN, sehingga atas dasar surat tersebut dipergunakan oleh Tim Penafsir Harga sebagai harga pembanding untuk menentukan atau menetapkan harga tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 .

Saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 menerbitkan dan menanda tangani Surat Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, bahwa Harga penilaian tanah yang ditetapkan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 adalah sebesar Rp 175.000,-/M2.

Bahwa Penilaian harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 berpedoman pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI dengan ANDI TANDEAN atas tanah seluas 15. 135 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dalam melakukan penilaian terhadap tanah milik FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau harga nyata/sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui bagaimana cara atau

Hal. 47 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode untuk menetapkan harga penilaian tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebesar Rp 175.000,-/M2. saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Fenafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 hanya menanda tangani Laporan Penilaian Tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 yang disodorkan oleh Drs. ARONI HALAWA (Koordinator Sekretariat Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan) dan YOKIE AK. DUHA, ST, M.Ec.Dev (Anggota Tim Penafsir Harga Tanah).

Bahwa alas hak atau bukti kepemilikan tanah milik terdakwa yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang dibeli atau diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) TA. 2012 adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Nias Selatan dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Milik No. 49 tanggal 29 November 2011 seluas 16.673 M2.
- b) Sertifikat Hak Milik No. 50 tanggal 29 November 2011 seluas 15.952 M2.
- c) Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 29 November 2011 seluas 13.407 M2.
- d) Sertifikat Hak Milik No. 52 tanggal 29 November 2011 seluas 18.345 M2.

Bahwa nilai ganti rugi atas tanah milik terdakwa FIRMAN ADIL DACHI seluas 64.377 M2 yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 tanggal 13 Maret 2012 ke Rekening Nomor : 271.02.04.007268-1 atas nama FIRMAN ADIL DACHI pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, yang dilaksanakan di ruang kerja

Hal. 48 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yaitu dengan dilakukan penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Adapun rekening milik tersangka yang digunakan sebagai penampung aliran dana atas transaksi pembayaran pengadaan Tanah Balai Benih Induk dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 adalah nomor : 271.02.04.007268-1 atas nama FIRMAN ADIL DACHI Bank Sumut Cabang Teluk Dalam. Besarnya dana yang masuk ke rekening terdakwa dari Pemkab Nias Selatan pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp 10.767.657.675,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Setelah pencairan dana tersebut, terdakwa memberikan kepada orang tua terdakwa Almarhum FAMUATA DACHI uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Maret 2012, dan sisanya dengan perincian penarikan dari rekening terdakwa sebagai berikut :

- a) Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp 2.720.000.000,-
- b) Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 150.000.000,-
- c) Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 550.000.000,-
- d) Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp 670.000.000,-
- e) Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp 1.250.000.000,-
- f) Tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,-
- g) Tanggal 04 April 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- h) Tanggal 11 April 2012 sebesar Rp 200.000.000,-
- i) Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp 229.000.000,-
- j) Tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp 150.000.000,-
- k) Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp 550.000.000,-
- l) Tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp 50.000.000,-
- m) Tanggal 23 Agustus 2012 sebesar Rp 300.000.000,-
- n) Tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp 200.000.000,-
- o) Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 160.000.000,-

Pada hari itu juga setelah uang masuk ke rekening terdakwa tanggal pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 16.27 Wib, kemudian terdakwa melakukan

Hal. 49 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di Bank Sumut. Uang itu terdakwa tarik dengan cara mengisi formulir penarikan dan terdakwa berikan kepada Teller yang di depan kemudian mereka memproses dan mengajukan office sebagian belakang. Uang sebesar Rp 2.000.000.000,- tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas dan terdakwa bawa pulang kerumah. Terdakwa kemudian ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- terdakwa berikan kepada Ayah terdakwa yang bernama FAMUATA DACHI yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013, uang itu terdakwa bawa tunai dari Bank Sumut Cab. Teluk Dalam menuju rumah orang tua terdakwa Jalan Saonigeho KM 1 Kec. Teluk Dalam. Adapun kegunaan uang itu adalah untuk keperluan orang tua terdakwa.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 terdakwa FIRMAN ADIL DACHI menarik dana sebesar Rp 2.720.000.000,- dikantor Bank Sumut Cabang Teluk Dalam kemudian disetorkan ke rekening Bank Sumut Nomor : 271.02.04.010969-1 an. HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU sebesar Rp 2.720.000.000,- untuk membeli tanah yang beralamat atau berlokasi di Desa Baloho. HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU berperan sebagai Broker (Agen Perantara). Bahwa benar terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp. 2.720.000.000,- kepada HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU sumber uangnya berasal dari SP2D BBI Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, uang itu adalah untuk membeli tanah yang beralamat atau berlokasi di Desa Baloho. HERMAN SAROTOTONAFO WARUWU berperan sebagai Broker (Agen Perantara).

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 150.000.000,- dikantor Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan. Sumber uang berasal dari SP2D BBI Pemkab Nias Selatan.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menyeter uang tunai sebesar Rp 550.000.000,- ke rekeningnya sendiri Nomor : 271.02.04.007268-1 di kantor Bank Sumut Cab. Utama dengan keterangan sumber uang Hasil Penjualan Kebun.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menyeter uang tunai ke rekening atas nama RIANG HATI DUHA nomor : 270.02.0402.013.70 sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembelian tanah milik Ibu RIANG HATI DUHA yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nisel, dengan luas tidak ingat lagi.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menyeter uang tunai ke

Hal. 50 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama RATANI DUHA Nomor : 271-02030012955 sebesar Rp 500.000.000,- untuk pembelian tanah yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3,3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nisel, dengan luas tidak ingat lagi.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai sebesar Rp. 670.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Utama Medan.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp.1.250.000.000,- dan mentransfernya ke Bank UOB Indonesia Medan ke rekening atas nama DEWI DJAJA KUSUMA nomor rekening 166.000.73.27 ditransaksikan di Bank Sumut Cab. Utama Medan, yang sumber dana berasal dari hasil SP2D BBI Nisel, untuk membeli tanah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan 2 Kel. Semper Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara seluas lebih kurang 350 M2.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp.1.500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk dalam kemudian menyetorkannya ke rekening : 270.02.04.007826-2 Cab. Gunung Sitoli an. **ADVENTINUS DUHA** sebesar Rp 1.259.720.000,- yang bersumber dari hasil SP2D BBI Nisel, untuk pembeli tanah warisan milik keluarga ADVENTINUS DUHA yang berlokasi Jalan Saonigeho Km, 3,3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nisel.

Bahwa pada tanggal 04 April 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 1.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 11 April 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 200.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 18 April 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 150.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 229.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 150.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 550.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 50.000.000, dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 300.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Hal. 51 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai

Rp 200.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp. 160.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 11 September 2012 masuk dana (pemindahbukuan) dari PT BUMI NISEL CERLANG Nomor Rekening : 271.01.03.0005040 ke rekening FIRMAN ADIL DACHI sebesar Rp 2.500.000.000,-ditransaksikan di kantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam, yang bersumber dari Cek PT Bumi Nisel Cerlang Nomor : CI 502883. Cek tersebut diberikan oleh ARISMAN ZAGOTO (Direktur Utama PT Bumi Nisel Cerlang) dan JULIUS DACHI (Sekretaris PT Bumi Nisel Cerlang) di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam pada tanggal 11 September 2012 dan tersangka langsung mencairkannya. Adapun cek tersebut tersangka terima adalah merupakan pembayaran tanah terdakwa yang dijual kepada PT. Bumi Nisel Cerlang yang berlokasi di Desa Baloho Kec. Teluk Dalam seluas 2 Hektar dengan seharga Rp. 2.500.000.000,-. Bukti-bukti berupa dokumen Akta Jual Beli ada pada PT Bumi Nisel Cerlang).

Bahwa pada tanggal 12 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI melakukan pemindahbukuan dari rekening FIRMAN ADIL DACHI kemudian di RTGS ke rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. **ARMAN LAIA** Bank BRI KCP. Teluk Dalam senilai Rp. 500.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. melalui RTGS ke rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. **ARMAN LAIA** Bank BRI KCP. Teluk Dalam senilai Rp. 500.000.000,-, sumber uang berasal dari pembayaran Cek PT Bumi Nisel Cerlang. Tersangka mengirimkan uang tersebut kepada **ARMAN LAIA** adalah untuk membayar tanah kepada pemilik yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3,3 Desa Hiligeho dan Desa Hiliofonaluo Kec. Fanayama.

Bahwa tanggal 12 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI melakukan pemindahbukuan dari rekening FIRMAN ADIL DACHI kemudian di RTGS ke rekening Nomor : 02.34536262 an. HERMAN SAROTOTONA WARUWU Bank BNI Gunung Sitoli senilai Rp 500.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam, melalui RTGS ke rekening Nomor : 02.34536262 an. HERMAN SAROTOTONA WARUWU Bank BNI Gunung Sitoli senilai Rp 500.000.000,-, sumber uang berasal dari pembayaran Cek PT Bumi Nisel Cerlang. Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada HERMAN

Hal. 52 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROTOTONA WARUWU adalah untuk membayar tanah kepada pemilik yang berlokasi di Desa Hilitobara dan Desa Baloho Kec. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 12 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. (Keterangan uang dibawa tunai). (tidak ingat lagi tentang transaksi tersebut serta peruntukannya karena tersangka bawa tunai).

Bahwa pada tanggal 13 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai senilai Rp 500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 14 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai senilai Rp. 300.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 17 September 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang tunai senilai Rp. 200.000.000,- ditransaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang senilai Rp 500.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik dana senilai Rp 2.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam kemudian di ditransfernya sebesar Rp 1.500.000.00,- melalui BI RTGS ke Bank BRI KCP Teluk Dalam rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. **ARMAN LAIA**, kemudian terdakwa RTGS ke rekening Nomor : 2036.01.00.1940.50.7 an. **ARMAN LAIA** di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp 1.500.000.000,-. Peruntukan uang itu terdakwa berikan kepada **ARMAN LAIA** adalah untuk membayar tanah kepada pemilik yang berlokasi di Jalan Saonigeho Km 3,3 Desa Hiligeho dan Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 12 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 500.000.000,- di transaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 13 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 700.000.000,- di transaksikan dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 14 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Utama kemudian Rp 500.000.000,- ditransfer ke rekening Bank BRI Teluk Dalam an. PT BUMI RAYA CEMERLANG Nomor Rekening 203.601.0000.3230-1 sisanya Rp 500.000.000,- untuk pelunasan pembelian tanah kepada Ibu DEWI DJAJA KESUMA di Jakarta Utara berupa pembayaran Akta

Hal. 53 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan Pajak pembelian tanah. PT Bumi Raya Cemerlang adalah perusahaan yang baru terdakwa buat yang bergerak di bidang minyak dan rencananya untuk pembangunan APMS di Pulau Telo, Direktura Utama nya atas nama JULIDARMA ZEBUA.

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 masuk dana SP2D Nomor 2709 pemindahbukuan dari rekening 271.01.02.000308.0 ke rekening Nomor : 271.02.04.0s00502-0 an. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemkab Nisel kemudian dipindahbukukan ke Nomor : 271.02.04.007268-1 FIRMAN ADIL DACHI sebesar Rp.7.212.386.500,- dengan keterangan dari Dinas DP2KD. (Keterangan pembayaran belanja langsung (LS) belanja ganti rugi tanah dan tanaman seluas 30.000 M2 untuk keperluan pembangunan rumah sakit umum daerah di Hoe Desa Hiligeho Jalan Saonigeho Km. 3,3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Derah Kab. Nias Selatan an. FIRMAN ADIL DACHI).

Bahwa pada tanggal 27 November 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp 6.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cabang Utama dan mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cab. Utama an. SUASANA DACHI No. 100.0204.0174139. Selanjutnya FIRMAN ADIL DACHI juga mentransfer sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cab. Gunung Sitoli an. ADVENTINUS DUHA No. 270.0204.0078262. Pada hari yang sama juga FIRMAN ADIL DACHI mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cab. Dalam an. ARMAN LAIA No. 271.0204.0106597. Kemudian FIRMAN ADIL DACHI juga mentransfer uang ke rekening BRI Cab. Cirebon an. DIAN PERMATA SARI LAROSA sebesar Rp 800.000.000,- No rekening. 010.70.1059785502. Sisanya dibawa tunai oleh FIRMAN ADIL DACHI.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 600.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. (Keterangan uang dibawa tunai).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam. Kemudian FIRMAN ADIL DACHI melakukan setor tunai ke Rekening Nomor : 115.02.04.001990-0 an. EDY Bank

Hal. 54 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Sumut Capem Pulo Brayan Medan sebesar Rp. 224.340.000,- sisanya uang dibawa tunai.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 550.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 FIRMAN ADIL DACHI menarik uang sebesar Rp. 100.000.000,- dikantor Bank Sumut Cab. Teluk Dalam.

Bahwa uang hasil ganti rugi tanah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, ditempatkan Terdakwa direkening pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, sebesar Rp.11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI NO.8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- II. Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
- III. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara," dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Hal. 55 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

IV. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) a yaitu tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Kekayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI NO.8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.

V. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN ADIL DACHI, SKM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan untuk tindak pidana korupsi dan untuk tindak pidana pencucian uang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertanian

Hal. 56 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m2 (nego).
 4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
 5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
 6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
 7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
 8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
 9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
 10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.

Hal. 57 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.

Hal. 58 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni:
- a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
 - b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
 - c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
 - d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012,

Hal. 59 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
 26. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
 27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
 28. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 30. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 31. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/ 599/ BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.

Hal. 60 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



32. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomot : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
35. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret 2012 perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec.

Hal. 61 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.

39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D

Hal. 62 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D
Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
44. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs, FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak

Hal. 63 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah \pm 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
50. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah

Hal. 64 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.

51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
53. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
56. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
57. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.

Hal. 65 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
62. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyetor : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
63. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
66. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd.
67. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO

Hal. 66 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIA,M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Nias Selatan.

68. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening :
3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan
Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening :
271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01
Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening :
271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias
Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember
2013.
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening :
271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01
Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
72. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening :
271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab.
Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember
2013.

TETAP PADA BERKAS PERKARA.

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

III. Putusan Pengadilan Tipikor Medan tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 28/
Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ADIL DACHI ALS. AMA VIREN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang” ;

Hal. 67 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 720.821.157,00** (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.

Hal. 68 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m2 (nego).
4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/

Hal. 69 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.

12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.

Hal. 70 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni:
- a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan

Hal. 71 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
 26. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
 27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
 28. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 30. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 31. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/ 599/ BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.

Hal. 72 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomot : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
35. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret 2012 perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec.

Hal. 73 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.

39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D

Hal. 74 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D
Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
44. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs, FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak

Hal. 75 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah \pm 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
50. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/ Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah

Hal. 76 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.

51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
53. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
56. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
57. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.

Hal. 77 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
62. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyetor : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
63. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
66. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd.
67. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO

Hal. 78 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIA,M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.

68. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
72. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tipikor Medan Nomor : 44/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn dan Nomor : 45/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Hal. 79 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



V. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor : 44/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn dan Nomor : 45/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

VI. Memori Banding tertanggal 26 September 2014 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 September 2014, Memori Banding mana telah dikirimkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 01 Oktober 2014 No. W2.U-6319/HN.01.10/X/2014 untuk disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 September 2014 Nomor : W2.U1/13.602/Pid.Sus.K.01.10/IX/2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 28/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Agustus 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal. 80 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi yang terdiri dari saksi a charge dan saksi ade charge, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor :28/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, tanggal 13 Agustus 2014 yang dimintakan banding, memori banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 28/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn. tanggal 13 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 September 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada petunjuk apapun yang dapat menyimpulkan telah terjadi sifat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Adil Dachi alias Ama Viren ;
2. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang dianggap telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.9.917.657.675,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Hal. 81 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



3. Bahwa sesuai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, yaitu melalui surat tgl. 4 Juli 2013 Nomor 106.C/LHP/XVIII.MDN/07/2013 yang berisikan bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan senilai Rp.11.334.376.500,- dengan ketentuan adanya indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.046.836.500,-
4. Bahwa indikasi kerugian Negara tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, rekening No.271-01-02-000307 yaitu sebanyak Rp. 10.046.836.500,-
5. Bahwa berdasarkan fakta/bukti pengembalian uang terhadap adanya indikasi kerugian Negara tersebut telah dibuktikan secara sah dalam persidangan, dapat dilihat dalam dokumen Bank Sumut Cabang Teluk Dalam tentang rekening Koran Nomor : 271.01.02.000307-0 atas nama Pemda Kabupaten Nias Selatan periode tgl. 01 November 2013 s/d tgl. 28 November 2013, sehingga sudah dapat dipastikan demi hukum tidak ada lagi kerugian keuangan Negara ;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup alasan hukum terhadap Terdakwa tidak dibebani lagi dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.720.821.157,00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan dengan segala akibat hukumnya ;
7. Bahwa terhadap kejadian perkara aquo ini, Terdakwa sangat menyesali dan semoga tidak terjadi lagi dikemudian hari dan Terdakwa senantiasa akan selalu menghormati segala ketentuan hukum yang berlaku dikemudian hari ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Medan membaca dan mencermati dengan seksama memori

Hal. 82 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan No.28/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn. tanggal 13 Agustus 2014, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada halaman 139 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pertimbangan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Medan mengatakan Terdakwa telah mengembalikan sebagian besar uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp.10.046.836.500.00 dari jumlah keseluruhan hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.10.767.657.00,- ;-----

Hal. 83 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi, bahwa pengembalian sebagian besar yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan bentuk kesadaran dan pengakuan Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya walaupun pengembalian itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi adalah memenuhi rasa keadilan jika pengembalian tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu unsure yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Medan No.28/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn. tanggal 13 Agustus 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----**Menimbang**, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan pantaslah dikurangi seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan khususnya pasal 2 ayat 1 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8

Hal. 84 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum
Terdakwa ;-----
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2014, Nomor: 28/
Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut sekedar
mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah
ini ;-----
1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ADIL DACHI ALS. AMA VIREN** tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar **Rp. 720.821.157,00** (tujuh ratus dua puluh juta delapan
ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan
jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1
(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Hal. 85 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m2 (nego).
4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat

Hal. 86 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
 7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
 8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
 9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
 10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
 11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
 12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
 13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
 14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.

Hal. 87 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni:
 - a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
 - b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan

Hal. 88 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
26. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA.

Hal. 89 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
28. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
30. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
31. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/ 599/ BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
32. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomot : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang

Hal. 90 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.

35. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.
39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang

Hal. 91 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.

40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.

Hal. 92 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



44. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimana setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs, FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.

Hal. 93 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah \pm 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
50. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.
51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
53. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI

Hal. 94 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



- Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
56. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
57. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.

Hal. 95 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyetor : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
63. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
66. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd.
67. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.
68. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

Hal. 96 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening :
271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01
Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
72. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening :
271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab.
Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember
2013.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua
tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari : **KAMIS**, tanggal **30 OKTOBER 2014** oleh Kami : **H. LEXSY
MAMONTO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, **HERU PRAMONO, SH, M.Hum**, Hakim Tinggi Tipikor
Pengadilan Tinggi Medan, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH, M.Kn**,
ROSMALINA SITORUS, SH, MH dan **SAZILI, SH, M.Si**, masing-masing Hakim
Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota,
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
30 September 2014 Nomor : 305/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan
mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**,
tanggal **05 NOVEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI,
SH, MH**, Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasehat Hukum Terdakwa. -----

Hal. 97 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ttd. _____

HERU PRAMONO, SH, M.Hum.

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Ttd.

Dr. MANGASA MANURUNG, SH, M.Kn.

Ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH, MH.

Ttd.

SAZILI, SH, M. Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Hal. 98 dari 88 Hal. Put. No.42/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)